



UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 http://www.unas.ac.id, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: ~~215~~ Tahun 2017

tentang

Pemberian Penghargaan Menunaikan Ibadah Umroh
kepada Dosen Tetap dan Karyawan Tetap Universitas Nasional

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT dan memupuk rasa memiliki Universitas Nasional/Akademi-akademi Nasional, maka dipandang perlu memberikan penghargaan dalam bentuk menunaikan Ibadah Umroh bagi Dosen dan Karyawan Tetap yang telah mengabdikan minimal 25 tahun;
 - bahwa berdasarkan pengundian penghargaan Ibadah Umroh pada acara Halal bi Halal tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 nama-nama yang tersebut dalam Keputusan Rektor ini telah dinyatakan sebagai Dosen dan Karyawan Tetap yang berhak melaksanakan Ibadah Umroh tahun 2017;
 - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
- Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan YMIK Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Nasional;
 - Keputusan Rektor Nomor: 179 Tahun 2002 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Nasional;
 - Keputusan YMIK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
 - Keputusan Rektor Nomor: 111 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Menunaikan Ibadah Umroh Bagi Dosen dan Karyawan Tetap Universitas Nasional.
- Memperhatikan :** Pengundian Penghargaan Ibadah Umroh kepada Dosen dan Karyawan Tetap tanggal 10 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan penghargaan Ibadah Umroh kepada Dosen dan Karyawan Tetap Universitas Nasional;
- Kedua :** Kepada nama-nama (terlampir) tersebut diberangkatkan melaksanakan Ibadah Umroh pada bulan Desember 2017 atau sesuai jadwal dari Agen Perjalanan Umroh yang ditetapkan oleh Universitas Nasional;
- Ketiga :** Biaya Ibadah Umroh yang ditanggung oleh Universitas Nasional meliputi : biaya perjalanan umroh, biaya vaksinasi dan uang saku;
- Keempat :** Selama melaksanakan Ibadah Umroh, Dosen dan Karyawan Tetap tersebut dianggap melaksanakan tugas kedinasan sehingga tidak mengurangi hak gaji yang diterima;
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keenam :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 14 November 2017

Rektor,

Dr. El Amry Bermawi Putera, MA.

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Pengurus YMIK (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Direktur Sekolah Pascasarjana;
5. Para Direktur Akademi;
6. Para Kepala Badan/Biro/UPT;
7. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor 229 Tahun 2017

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Nasional

Nomor : 215 Tahun 2017

Tanggal : 14 November 2017

Pemberian Penghargaan Menunaikan Ibadah Umroh
Kepada Dosen Tetap dan Karyawan Tetap Universitas Nasional

No.	NAMA	STATUS	BAGIAN
1.	Drs. Somadi, M.Pd.	Dosen	Fakultas Sastra
2	Dra. Noortiningsih, M.Si.	Dosen	Fakultas Biologi
3.	Achmad Husen	Karyawan	Pembukuan
4	Muhidin	Karyawan	Biro Administrasi Umum



Rektor

Dr. El Amry Bermawi Putera, MA.

TEMBUKAN : Disampaikan kepada Yang :

1. Ketua Pengurus YMIK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Para Dekan/Direktur Akademik;
5. Para Kepala Badan/Biro;
6. Para Kepala Pusat.

ASLI : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.